

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

1. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*.¹ Menurut bahasa, kata *al-mahr* bermakna *al-shadaq* yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.²

Lebih lanjut dalam kitab *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram* menjelaskan bahwa mahar mempunyai delapan nama sebagai berikut:

الصدّاق له ثمانية أسماء، يجمعها قوله: صدّاق ومهر نخلّة وفريضة حياء وأجر ثم
عقر علائق

Artinya: “Mahar mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: *shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, ’uqr, ‘alaiq*”.³

Dalam kamus *al-Munjid*, kata *mahar* dapat dilihat dalam berbagai bentuknya: *مَهْرًا وَمُهْرًا وَمَهْرًا وَمَهْرًا*⁴ yang artinya tanda pengikat.

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 64.

² Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, h. 667.

³ Imam Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Yamin Ashin’ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, Juz III, Beirut Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1988, h. 282.

⁴ Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A’lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, h.777.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, *mahar* adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.⁵ Pengertian yang sama dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, *mahar* berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁶

Mahar menurut istilah ulama dan ahli hukum Islam Indonesia diantaranya:

- a) Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁷
- b) Menurut Imam Taqiyuddin, maskawin (*shadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: *shadaq*, *nihlah*, *faridhah* dan *ajr*. Dalam sunnah disebut: mahar, *'aliqah* dan *'aqr*.⁸
- c) Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 731.

⁶ Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 856.

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1990, h. 89.

⁸ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fii Halli Ghayah al-IKhtisar*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990, h. 60.

dalam *sighat* akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.⁹

- d) Pasal 1 sub d KHI, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰
- e) Menurut Mustafa Kamal Pasha, mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.¹¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu.

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara kedua suami istri.¹² Hal ini berdasarkan al-Qur'an dan hadits,


⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 78.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992, h. 113.

¹¹ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, h. 274.

¹² *Ibid.*, h. 83.

sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :



Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹³

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau maskawin.¹⁴ Ayat yang lain juga disebutkan dalam surat yang sama yaitu ayat 24 :



Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.”¹⁵


Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut yaitu berupa mahar.

Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5 berkaitan dengan kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya :

¹³Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, h. 61.

¹⁴Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 183.

¹⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op. cit.*, h. 65.



Artinya: “Dan dihentikan mangawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya.”¹⁶

Landasan hukum juga terdapat dalam hadits Nabi SAW, yang memperkuat statemen tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon istri yaitu:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها, فإن اشتجروا, فالسلطان ولي من لا ولي له (أخرجه الأربعة إلا النسائي, وصححه أبو عوانة وابن حبان والحكيم)¹⁷

Artinya: “Dari ‘Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: perempuan siapapun yang menikah dengan tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, apabila suami telah mendzukhulnya, maka wajib baginya memberikan mahar untuk menghalalkan farjinya, namun apabila walinya tidak mau menikahkannya, maka penguasa menjadi walinya.” (dikeluarkan oleh empat perawi kecuali Nasa’i, dan dishahihkan oleh Abu ‘Awanah dan Ibnu Hiban dan Hakim).

Firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *op. cit.*, h. 86.

¹⁷ al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t., h. 250.

juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

B. Macam-macam dan Syarat-syarat Mahar

1. Mahar Ditinjau dari Kualifikasi¹⁸

a) Mahar dalam bentuk benda kongkrit

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.¹⁹ Sekarang ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu:

Pertama, mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-Qur'an, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai satu perangkat alat shalat.

Kedua, mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah “*hantaran*” atau “*tukon*” (dalam bahasa Jawa) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk “terselubung” seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.²⁰

Para *fuqaha* mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu :

¹⁸ Yang di maksud dengan *kualifikasi mahar* adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001, h. 365.

²⁰ M. Labib al-Buhiy, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983, h. 63.

- 1) Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
- 2) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamr, babi, dan lain-lain.

Mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh juga berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material.²¹ Idris Ahmad membagi sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan maskawin, seperti mata uang, barang (emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik), makanan dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.²²

Mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga.

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat.

Tidak sah mahar dengan khamr, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.

²¹ Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003, h. 35.

²² Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Karya indah, 2002, h. 3.

3. Barangnya bukan barang *ghasab*.²³

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.²⁴

b) Mahar dalam bentuk jasa atau manfaat

Mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta.²⁵ Pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat diartikan dengan melihat dari pendapat para ulama, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*.
2. Ulama Malikiyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau *watha'* atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
4. Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau

²³ *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 87-88.

²⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 668.

imbangan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha'* syubhat dan *watha'* yang dipaksakan.²⁶

Definisi di atas tampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja, melainkan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfa'at, mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan sebagainya.

Dasar yang membolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 25 :



Artinya: “*Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.*”²⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas. Al-Qur'an tidak menjadikan mahar itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya. Karena itu, keluarkanlah hal ini dari kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya itu bukan penghasilan, melainkan hak karena hubungannya dengan

²⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t, h. 6758.

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op. cit.*, h. 65.

seorang laki-laki. Islam memuliakan mereka dengan tidak menganggap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri.

Penggunaan kata (أجر) ajr/upah untuk menunjukkan maskawin, dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa maskawin haruslah sesuatu yang bersifat materi, tetapi kelompok ulama bermazhab Syafi'i tidak mensyaratkan sifat materi untuk maskawin. Penyebutan upah di atas, hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat.²⁸

Mahar dalam bentuk jasa juga terdapat dalam al-Qur'an yaitu menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.²⁹ Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27:

﴿لَقَدْ كَفَرَ يَكْرُومًا عَبْدُ ثَمُودَ إِذْ كَفَرَ بِرَبِّهِ إِذْ رَأَىٰ سَعْيِدًا فَجَعَلَهُ مَهْرًا لِّبَنَاتِهِ وَخِيفَتِ الْبَنَاتُ أَسْرًا ۚ لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِنَّ أَهْلُهُنَّ وَلَا يَأْتِيَهُنَّ مَخْرُوجٌ مِّنْ دُونِهِمْ إِذْ حُجِرْنَ ۚ لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِنَّ أَهْلُهُنَّ وَلَا يَأْتِيَهُنَّ مَخْرُوجٌ مِّنْ دُونِهِمْ إِذْ حُجِرْنَ ۚ﴾

Artinya: “Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu”.³⁰

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 385.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 91.

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op. cit.*, h. 310.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang bapak boleh meminang seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak terjadi di masa Rasulullah SAW, bahkan ada di antara wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawini oleh Rasulullah SAW atau supaya Rasulullah mengawinkan mereka dengan siapa yang diinginkannya oleh Rasulullah.

Umar ibn al-Khatthab pernah menawarkan anaknya Hafsa (yang sudah janda kepada Abu Bakar tetapi Abu Bakar diam saja, kemudian ditawarkan kepada Ustman tetapi Ustman meminta maaf karena keberatan. Hal ini diberitahukan Abu Bakar kepada Nabi SAW. Nabi pun menenteramkan hatinya dengan mengatakan “Semoga Allah akan memberikan kepada Hafsa orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan Ustman, kemudian Hafsa dikawini oleh Rasulullah.”³¹

Di samping ayat-ayat yang telah dijelaskan di atas sebagai landasan hukum, terdapat pula hadits Nabi yang memperkuat statemen tentang kewajiban memberikan mahar berupa jasa kepada calon istri:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ يَفْضِرْ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ

³¹ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 336.

عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا: فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ، لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ: فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْ لِيًّا فَأَمَرَ بِهِ فِدْعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ، مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه البخار)³²

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata: "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah SAW, memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah SAW tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi SAW berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya". Lalu Nabi SAW, bertanya kepada laki-laki tersebut: "Adakah kamu mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu". Maka Nabi SAW bersabda: "Carilah maskawin, walaupun hanya sebuah cincin dari besi". Maka segera sahabat itu mencari maskawin, tak lama sahabat itu datang kembali dan berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki". Sahl berkata: "Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua". Rasulullah SAW bertanya:

³² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1992, h. 444.

“Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu? jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa”. Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah SAW tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang Rasulullah SAW bertanya: “Surat apa yang kamu hafal dari al-Qur'an?” jawabnya: “Yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)”. Tanya beliau: “Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?” jawabnya : “ya”. Maka Nabi SAW, bersabda: “Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat al-Qur'an yang kamu hafal”.

Hadis di atas muncul dilatarbelakangi atas ketidakmampuan sahabat dalam memberikan maskawin terhadap wanita yang akan dinikahinya. Sahabat itu tidak memiliki harta sedikitpun untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya. Kitab hadits dan *asbab al-wurud al-hadits* secara eksplisit tidak ditemukan secara pasti dimana kejadian itu berlangsung dan tidak pula disebutkan secara jelas siapa perempuan yang mendatangi Nabi SAW tersebut. Namun dalam *Syarih al-Bukhari* ditemukan data yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di dalam sebuah masjid.³³

Wanita yang dengan berani menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW tersebut disinyalir bernama Khaulah binti Hakim yang dijuluki dengan Ummi Syarik. Nama ini dinukil dari nama orang yang memasrahkan dirinya kepada Rasulullah SAW dalam surat al-Ahzab ayat 50 disebutkan: “Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi.” Penjelasan tentang nama wanita tersebut serta

³³ Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din, *Al-Bayan wa al-Ta'rif Fi asbab al-Wurud al-Hadits al-Syarif*, Beirut: Dar al-Saqafah al-Islamiyyah, tt, h. 344.

hal-hal yang berkaitan dengan beberapa nama wanita yang memasrahkan urusan dirinya kepada Rasulullah SAW, telah disebutkan dalam penafsiran surat al-Ahzab. Di akhir cerita disebutkan bahwa sahabat tersebut menikahi wanita itu dengan maskawin (mahar) beberapa ayat al-Quran yang telah dihafalnya serta mengajarkannya.³⁴

Syarat mahar non materi yaitu syarat-syarat berupa manfaat yang dijadikan mahar menurut ulama:

1) Syarat menurut Syafi'iyah.

Syaratnya manfaat itu harus mempunyai nilai seperti harta yang bisa diserahterimakan baik secara konkrit atau secara syari'at, sehingga tidak sah bila mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah dan menjahit baju sendiri atau manfaat yang diharamkan seperti mengajarkan al-Qur'an kepada orang kafir *dzimmi* yang belajar bukan karena masuk Islam.³⁵

2) Syarat menurut Hanbaliyah.


Syaratnya manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya, seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui seperti

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op. cit.*, h. 339.

³⁵ Abi Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i*, Juz II, Beirut Libanon: Darul al-Fikr, 1990, h. 57.

harga dalam jual beli dan sewa-menyewa.³⁶ Dasarnya dalam firman

Allah QS. al-Qashash ayat 27:



Artinya: "Berkatalah Dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan) dari kamu". (QS. Al-Qashash: 27)³⁷

3) Syarat menurut Malikiyah.

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dari suatu pekerjaan yang mempunyai nilai manfaat, seperti pengajaran al-Qur'an.³⁸

4) Syarat menurut Hanafiyah

Syaratnya manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.³⁹

Hal ini bisa mahar diganti dengan mahar mitsil, dalam kitab Syarh Fathul al-Qadir :

وإن تزوج حر امرأة على خدمته لها سنة أو على تعليم القرآن صح النكاح

³⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Juz XII, Mesir: Darul al-Fikr, tt, h. 8.

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op. cit.*, h. 310.

³⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, h. 99.

³⁹ Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amina, 1989, h. 391.

و لها مهر المثل، وقال محمد: لها قيمة خدمته سنة وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة.⁴⁰

Artinya: “Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut”.

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang. Dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya membaca kitab suci al-Qur'an sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah khatam al-Qur'an. Pernah juga mahar dibayar dengan tenaga atau lebih sering disebut dengan jasa, yaitu seorang lelaki yang akan menjadi menantu itu untuk beberapa lama di rumah calon mertua, tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri dengan calon istrinya dan laki-laki tersebut mengerjakan sawah yang telah disediakan oleh calon mertuanya.

2. Ditinjau dari Klasifikasi Mahar

Para ulama telah mengklasifikasikan mahar ke dalam dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.⁴¹

a) Mahar *Musamma*

⁴⁰ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-’Ilmiyah, tt, h. 326.


⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, h. 140.

Mahar *musamma* adalah pemberian mahar yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis sesuatu barang yang dijadikan mahar pada saat terjadinya akad nikah, seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia.

Para ulama telah sepakat bahwa mahar *musamma* harus dibayar seluruhnya oleh seorang suami, apabila terjadi salah satu di antara hal-hal berikut ini, yaitu:

- 1) Suami telah menggauli istrinya⁴²

Firman Allah SWT Surat an-Nisa' ayat 21:



Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat*”.⁴³


Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan. Dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan.

- 2) Salah satu dari suami istri meninggal.

⁴² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988, h. 224.

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op. cit.*, h. 64.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya *mahram* sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur,⁴⁴ berdasarkan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 237:



Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”⁴⁵

b) Mahar *Mitsil*

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, mahar *mitsil* adalah mahar perempuan yang menyerupai istri pada waktu akad, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya.
- 2) Menurut Hanabilah, mahar *mitsil* adalah mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, seperti saudara perempuan, bibi

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, h. 93.

⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *op. cit.*, h. 30.

dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada.⁴⁶

Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian mahar *mitsil* sebagai berikut: mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sama dengan perempuan lain dari segi umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, kegadisan, kejandaan, dan negerinya pada saat akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya.⁴⁷

3) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mahar *mitsil* ialah mahar yang dipilih oleh suaminya berdasarkan mahar perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat.⁴⁸

Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa mahar *mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar dan bentuknya belum ditentukan.

Mahar *mitsil* itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya, seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan selain dari mereka kerabat yang ada.⁴⁹

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 6775-6776.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid III, Cet. I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 49.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, 6776.

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Cet II, Yogyakarta: Liberti, 1986, h. 60.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang belum ada ketentuan besar kecilnya serta jenis mahar yang akan diberikan. Mahar ini menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negerinya pada saat dilaksanakan akad nikah. Sebab, nilai mahar bagi seorang perempuan biasanya berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini. Yang dijadikan acuan dalam kesetaraan dari segi kerabatnya seperti saudaranya, bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya.⁵⁰

Mahar *mitsil* terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b) Jika mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah tafwidh*. Hal ini menurut *jumhur* ulama dibolehkan. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah ayat 236:

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 421.



Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”.⁵¹

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.⁵²

C. Kedudukan Mahar dan Makna Filosofis Pemberian Mahar

Para ulama madzhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu syarat atau rukun akad, tetapi merupakan suatu konsekuensi adanya akad.⁵³ Mahar merupakan akibat dan salah satu hukum dari sebagai hukum dalam suatu perkawinan yang shahih, dan hubungan sebadan sesudah terjadinya perkawinan yang fasid (batal), serta hubungan sebadan yang disebabkan kesamaran. Mahar wajib atas suami untuk istrinya dengan adanya akad nikah yang shahih.⁵⁴

Islam sangat menentang diskriminasi laki-laki terhadap kaum wanita dan inilah keistimewaan syari’at Islam. Kedudukan kaum wanita pada zaman

⁵¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *op. cit.*, h. 30.

⁵² Abdul Rahman Ghozali, *op. cit.*, h. 94.


⁵³ Muhammad Jawad Mugniyah, *op. cit.*, h. 366.

⁵⁴ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1995, h. 33.

Jahiliyah sangat nista, sebagai budak yang sangat hina. Mereka diperjual belikan sebagaimana barang dagangan yang murah dan sama sekali tidak dihormati. Mereka berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, tak ubahnya barang dagangan, dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya.

Pada masa itu apabila seorang laki-laki meninggal, maka sanak kerabatnya dapat mewarisi istrinya sebagaimana mereka mewarisi harta kekayaannya. Islam datang untuk menyelamatkan kaum wanita dari kedzaliman dan penindasan tersebut. Islam datang bukan hanya mengembalikan atau menempatkan mereka pada posisi yang terhormat, tetapi juga mengakui kemanusiaan mereka serta hak-hak yang mereka miliki, sebab pengakuan terhadap hak dan kemanusiaan tidak mereka terima pada sistem perundang-undangan buatan manusia.⁵⁵

Pada zaman jahiliyyah hak perempuan itu dihilangkan dan disiasikan, sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya, lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. Istri diberi hak mahar serta suami diberikan kewajiban membayar mahar kepadanya bukan kepada ayahnya.⁵⁶ Turunlah firman Allah ayat 19 surat an-Nisa':



⁵⁵ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Jogjakarta: Menara Kudus, Cet. I, 2002, h. 145.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 40.



Artinya: “*Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya*”.⁵⁷

Islam mengatur hak-hak yang dapat dimiliki oleh isteri atas suaminya, yang pada zaman Jahiliyah, wanita tidak mempunyai hak sama sekali. *Pertama*, hak kebendaan seperti maskawin dan uang belanja. *Kedua*, hak bukan benda, misalnya perlakuan yang adil di samping isteri-isteri lainnya apabila suami mempunyai isteri lebih dari satu. Di samping itu ada akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami isteri. Akibat hukum itu berupa hak-hak di antara keduanya, hak-hak tersebut adalah:


1. Hak isteri atas suaminya.
2. Hak suami atas isterinya.
3. Hak bersama antara suami dan isteri.⁵⁸

Mahar merupakan hak murni perempuan yang disyaria'tkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap perempuan tersebut, sebagai salah satu tanda kasih sayang calon suami terhadap calon istri, dan suatu pemberian wajib sebagai bentuk penghargaan calon suami kepada calon istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Adanya kewajiban memberikan mahar kepada istri, terbentanglelah tanggung jawab yang besar dari suami untuk memberikan

⁵⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op. cit.*, h.

⁵⁸ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, edisi II, 2001, h. 129.

nafkah di dalam kehidupan rumah tangga secara layak, firman Allah yang terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 34:



Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.⁵⁹

Mahar yang diberikan, boleh berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat (mahar non materi). Berupa barang, diisyaratkan haruslah barang itu berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal dan suci, sedangkan kalau berupa jasa atau manfaat, haruslah berupa jasa atau manfaat dalam arti yang baik. Dasar yang membolehkan hal ini adalah yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah menikahkan sahabatnya dengan mahar berupa sebetuk cincin yang terbuat dari besi. Demikian pula, Beliau pernah menikahkan sahabat lain dengan mahar berupa jasa dari calon suami dengan mengajarkan al-Qur’an kepada calon istrinya.⁶⁰

D. Hikmah Pemberian Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan

⁵⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *op. cit.*, h.

⁶⁰ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 668.

itu. Adanya pemberian mahar itu, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.⁶¹

Wujudnya maskawin, bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan, bahwa si suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.⁶²

Hikmah pewajiban mahar bagi istri atas suami ialah menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan ini. Pewajiban mahar atas suami secara khusus, dimana suami yang lebih mampu untuk bekerja dan memberi nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar mengandung suatu penghormatan kepada wanita yang masuk dalam ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya.⁶³

Hikmah disyaratkan mahar antara lain:

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah laki-laki itulah yang mencari berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 87.

⁶² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983, h.82.

⁶³ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *op. cit.*, h. 35.

- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang wanita.
- c. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan menyatakan kepada si wanita: “saya nikahi engkau,” sehingga menjadikannya terikat.
- d. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami), karena kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita.⁶⁴

⁶⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, h. 66-67.